

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab.Banyuwangi

Telepon : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Nomor : 097/PM.00.02/K.JI-02/03/2023

06 April 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Surat Imbauan

Yth. Ketua KPU kabupaten Banyuwangi

Di_
T e m p a t

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).

II. Isi Surat

Sehubungan dengan akan berlangsungnya tahapan Verifikasi Faktual dukungan Ca;pn Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur oleh KPU Kabupaten Banyuwangi, maka untuk mencegah adanya pelanggaran di kemudian hari, dengan ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menghimbau Kepada KPU Kabupaten Banyuwangi agar:

1. Melaksanakan tahapan Verifikasi Faktual dukungan Ca;pn Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mempedomani pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Memberikan akses memadai untuk pengawasan proses Verifikasi Faktual Kedua kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sampai ke jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai wujud transparansi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Meneruskan Himbaun ini kepada jajaran Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
kabupaten Banyuwangi
Ketua,



HAMIM, S.HI

Tembusan diberikan kepada Yth,

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai laporan;
2. Arsip.